



PUTUSAN

Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUWARNO MARIONO**, bertempat tinggal di Jalan Akasia Nomor 10 Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
2. **YUNIANI ASTUTI**, bertempat tinggal Jalan Budi Luhur Nomor 147 Kelurahan Sei Kambing C II Kecamatan Medan Helvetia, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ely Pransh Silalahi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Elypransh Silalahi, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Pendidikan I Nomor 68/18 Dusun III Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

L a w a n

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120, diwakili oleh Muhammad Syarkawi Rauf selaku Ketua dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabaen, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Para Pegawai Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-L/2015 tanggal 2 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor

Halaman 1 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 3. Menghukum Sdr. Rusli Selaku Terlapor XV, membayar denda sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 4. Menghukum Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp1.073.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran Bidang Persaingan Usaha);
 5. Melarang PT Gilang Pratama Jaya selaku Terlapor II, PT Mentari Jasa Mulia selaku Terlapor III, PT Menara Kharisma Internusa selaku Terlapor IV, PT Deli Surya Jaya selaku Terlapor V, PT Dwi Tunggal Bersama selaku Terlapor VI, PT Bin Ali selaku Terlapor VII, PT Syahputra Anugrah Rijky selaku Terlapor VIII, PT Fermada Tri Karya selaku Terlapor IX, dan PT Bersaudara Dua Boru selaku Terlapor X untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
 6. Melarang Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, Sdr. Edi Purnomo selaku Terlapor XII, Sdr. Sulianto selaku Terlapor XIII, Sdr. Wahidi selaku Terlapor XIV, Sdr. Rusli selaku Terlapor XV, dan Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan baik sebagai Komisaris, Direksi, maupun Kuasa

Halaman 2 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, Sdr. Rusli selaku Terlapor XI, dan Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon I Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Halaman 4 Dari 338;

Nomor 13.1, Sumber Dana bukan dari APBN Tahun 2013 melainkan APBD Pemprov/Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Tahun 2013;

- Halaman 148 Dari 338;

Nomor 70.53, Paket 2 dan Paket 3 seluruhnya di bawah satu Toke Besar. (tidak benar);

- Halaman 268 Dari 338;

Nomor 3.2.1.10, Dugaan adanya hubungan kerja sama di antara PT-PT yang mengikuti tender sehingga menciptakan Persaingan Semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif. (tidak benar);

- Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 dan Nomor 3, sama-sama Terlapor XI dan di denda masing-masing Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan Rp107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah);

- Saya tidak pernah menjadi penggagas untuk melakukan persekongkolan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

Minimnya pengetahuan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat dikarenakan belum adanya sosialisasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di Kabupaten Asahan;

Dengan demikian Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-L/2015, saya berpendapat putusan tersebut di atas merupakan pembunuhan karakter, kabur serta tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon II Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang mengajukan keberatan telah menyatakan keberatannya terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yaitu dengan telah didaftarkan keberatan ini pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dasar pengajuan keberatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan pengadilan negeri adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 yang menyatakan: keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI hanya diajukan oleh pelaku usaha Terlapor kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum usaha pelaku tersebut;

- Bahwa permintaan pendaftaran keberatan ini dilakukan oleh karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan terhadap pihak yang mengajukan keberatan (Terlapor XVI) tanpa terlebih dahulu memberitahukan petikan putusan perkara tersebut (relas pemberitahuan putusan) secara resmi dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku baik melalui pejabat/instansi pemerintahan setempat kepada pihak yang mengajukan Keberatan (Terlapor XVI), hal mana sesuai dengan Surat Pemberitahuan belum diberitahukannya Petikan Putusan perkara Nomor 01/KKPPP/2015 tanggal 2 September 2015 melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum Ely Pransh Silalahi, S.H. & Rekan, maka berdasarkan hal tersebut di atas agar kiranya permintaan pendaftaran keberatan ini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Medan, tidak lain untuk melindungi kepentingan hukum pelaku usaha terlebih Terlapor XVI/pihak yang mengajukan keberatan berikut semua alasan-alasannya;
- Bahwa sebelum sampainya kepada alasan-alasan keberatan ini pihak yang mengajukan keberatan (Terlapor XVI) terlebih dahulu mengemukakan bunyi putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 01/KPPP-L/2015 tanggal 2 September 2015 yaitu sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 2. Menghukum Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan

Halaman 4 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Sdr. Rusli selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 4. Menghukum Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp1.073.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 5. Melarang PT Gilang Pratama Jaya selaku Terlapor II, PT Mentari Jasa Mulia selaku Terlapor III, PT Menara Kharisma Internusa selaku Terlapor IV, PT Deli Surya Jaya selaku Terlapor V, PT Dwi Tunggal Bersama selaku Terlapor VI, PT Bin Ali selaku Terlapor VII, PT Syahputra Anugrah Rijky selaku Terlapor VIII, PT Fermada Tri Karya selaku Terlapor IX, dan PT Bersaudara Dua Boru selaku Terlapor X untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan selama 2 (dua) Tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
 6. Melarang Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, Sdr. Edi Purnomo selaku Terlapor XII, Sdr. Sulianto selaku Terlapor XIII, Sdr. Wahidi selaku Terlapor XIV, Sdr. Rusli selaku Terlapor XV, dan Sdri. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk mengikuti tender pada bidang Konstruksi Jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan baik sebagai komisaris, direksi, maupun kuasa direksi selama 2 (dua) Tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
 7. Memerintahkan Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, Sdr. Rusli selaku Terlapor XV, dan Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk

Halaman 5 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

- Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia *in casu* Majelis Komisi dalam memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan keberatan ini dari seluruh putusan telah salah menerapkan hukum, telah melampaui kewenangan (kompetensi) salah menganalisa dan salah mempertimbangkan fakta-fakta termasuk semua bukti-bukti;
- Bahwa seluruh pemanggilan, pemeriksaan yang dilakukan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia/Majelis Komisi tersebut berikut amar/diktum putusannya telah memperlihatkan putusan yang tidak benar menurut hukum dan juga tidak adil, serta bersifat berat sebelah telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang ada dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, berdasarkan uraian-uraian antara lain sebagai berikut:
 - I. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia tidak mempunyai Kewenangan (kompetensi) untuk memanggil, memeriksa Para Terlapor termasuk Terlapor XVI/ yang mengajukan keberatan ini dan tidak berwenang untuk memutus perkara ini, yang objeknya yaitu Pelelangan Umum 5 (lima) Paket Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
 - Bahwa apabila dibaca dan dicermati secara keseluruhan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, mulai dari konsiderans/ pertimbangannya, bahwa yang menjadi substansinya baik dari maksud dan tujuannya mengatur supaya jangan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang ekonomi menyangkut proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana halnya proses tender 5 (lima) paket tender Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, telah sesuai sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
 - Bahwa tegasnya Terlapor XVI selaku pihak sangat keberatan (menolak) dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 01/KPPU/2015 tanggal 2 September 2015, bila menyatakan



yang menjadi objek perkara adalah tender yaitu 5 (lima) paket tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, hal mana proyek tersebut bukanlah tender akan tetapi pelelangan umum, sebagaimana dibuktikan bahwasanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 telah mengumumkan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi pada tanggal 26 April 2013 melalui website LPSE Kabupaten Asahan dan papan pengumuman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan dengan sistem gugur;

- Bahwa baik di dalam Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 *Juncto* Peraturan Pemerintah Tahun 2000 maupun Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Juncto* Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahannya termasuk yang mengatur mengenai pengadaan proyek pembangunan, tidak ada satu kata, satu pasal atau ketentuan di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut di atas mengatur masalah tender, artinya istilah tender tidak dikenal dalam ketentuan tersebut, akan tetapi justru sebaliknya dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 untuk pengadaan barang/jasa pemerintah secara tegas disebut pelelangan umum;
- Bahwa adapun materi dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 1 butir 16 dan 17 antara lain:
 - Pasal 16 menyebutkan: Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
 - Pasal 17 menyebutkan: Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
- Bahwa materi tersebut telah sesuai terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha dalam bidang ekonomi yang dapat diperdagangkan oleh konsumen, dimana pemenangnya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tender dan pengawasannya adalah Pejabat/Instansi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu yaitu wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;

- Bahwa oleh karena itu secara hukum hal tersebut di atas, jelas memiliki perbedaan sebagaimana dimaksud dengan pelelangan umum terhadap 5 (lima) paket pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, dimana objek yang dimaksud adalah milik pemerintah yang tidak bisa diperjual belikan kepada masyarakat umum atau konsumen;
- Bahwa karena itu berdasarkan hukum hal tersebut di atas telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 *Juncto* Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2000 *Juncto* Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, barang yang sebagaimana dimaksud adalah barang yang tidak bisa diperdagangkan karena barang tersebut adalah barang pemerintah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan dari kuasa pengguna anggaran/instansi pemerintahan;
- Bahwa untuk mempertegas perbedaan pengadaan barang/jasa pemerintah/pelelangan umum dengan tender didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu:
 - Pasal 1 PP Nomor 29 Tahun 2000 menyatakan pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 satu media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya;
 - Oleh karena itu hal tersebut telah sesuai dan dikuatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 17 ayat (2) Kepres Nomor 80 Tahun 2006 tentang perubahan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu kabar nasional dan atau satu surat kabar provinsi;
 - Bahwa sedangkan menurut Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan tender adalah tawaran mengajukan

Halaman 8 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa;

- Bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan bertitik tolak dengan Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 (Pasal 56) *Juncto* Kepres Nomor 80 Tahun 2003 lampiran 1 Bab IV huruf C angka 1 tersebut di atas telah jelas sebagai konsekwensi tindak lanjut secara limitatif adalah: bilamana ada terjadi penyimpangan termasuk adanya dugaan persekongkolan dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah atau proyek pengadaan, yang dananya bersumber dari APBN atau APBD dan/atau yang pengaturannya diatur dan tunduk dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003, maka yang berwenang untuk memanggil, memeriksa dan mengambil tindakan tentu dalam hal ini tidak lain adalah Menteri/Panglima/TNI/KAPOLRI/Pimpinan Lembaga Pemerintah/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur Bank Indonesia/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD/dan Pengguna barang/jasa atau pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh aparat pengawas intern Pemerintah, oleh karena itu berdasar hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Pelelangan Umum Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, demi kepastian hukum dan ketertiban hukum dan untuk hukum adalah tidak mempunyai kompetensi atau tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Para Terlapor, terlebih Terlapor XVI *in casu* selaku yang mengajukan keberatan dalam perkara ini;
- Bahwa hal tersebut telah sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 422 K/PDT.SUS/2009 tanggal 12 Februari 2010;
- Bahwa dengan demikian hal tersebut juga sesuai dan sejalan Putusan PK Nomor 01 PK/Pdt.Sus/2007 yang menyebutkan pada kesimpulannya Pengaturan dan wewenang KPPU tidak atau belum memadai sebagai Peradilan Khusus persaingan usaha yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman mengingat:

Halaman 9 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat Inkonsistensi antara ketentuan Pasal 46, Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (5) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Terdapatnya kerancuan dalam penggunaan istilah sehingga membingungkan dalam penerapan hukumnya apa yang ditentukan Pasal 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa KPPU bukan termasuk sebagai badan peradilan sebagaimana umumnya;
 - Bahwa disatu sisi juga Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang sekarang diganti dengan PERMA Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dimana Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 03 Tahun 2005 memberikan definisi keberatan yang pada kesimpulannya menimbulkan konsekuensi bahwa hak-hak pelaku usaha tidak memperoleh jaminan yang memadai karena sejak semula dari pemeriksaan di KPPU tidak terjadi “*due process of law*” hal ini dikarenakan keterangan atau dokumen yang diperoleh KPPU di dalam pemeriksaan tidak diperiksa lagi keberatannya oleh PN artinya Hakim dalam hal ini tidak mencari kebenaran materil dan bersifat pasif;
 - Bahwa sehingga PERMA menunjukkan sifat keberatan tentang adanya sengketa, sehingga bernuansa perdata, dimana Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal diajukan keberatan, KPPU adalah sebagai pihak, wajar KPPU sebagai pihak di dalam perkara keberatan atas putusan KPPU karena menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sama sekali tidak dinyatakan KPPU sebagai sebuah badan peradilan, sehingga KPPU bukan sebagai Peradilan;
 - Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum Terlapor XVI/Pemohon tersebut di atas atau selaku yang mengajukan keberatan dalam perkara ini mohon kepada yang mulia dan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan ini berkenan dan cukup alasan hukum untuk berkenan menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 01/KPPU-L/2015 tertanggal 2 September 2015 adalah putusan yang bertentangan dengan hukum karena Komisi

Halaman 10 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis tidak berwenang memanggil, memeriksa dan memutus Para Terlapor terlebih Terlapor XVI selaku yang keberatan dan menyatakan putusan tersebut adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat terhadap Terlapor XVI selaku yang keberatan;

II. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tersebut tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) untuk memanggil Para Terlapor yaitu Terlapor I sampai dengan Terlapor XVII, memeriksa dan memutus perkara ini, juga putusan/*dictum* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tersebut adalah Putusan yang telah cacat hukum, putusan yang janggal menurut hukum atau putusan yang tidak menegakkan hukum dan keadilan;

- Bahwa sebagaimana dalam *dictum* putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) tertanggal 2 September 2015 tersebut berbunyi:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Sdr. Rusli selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp1.073.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran



pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Melarang PT Gilang Pratama Jaya selaku Terlapor II, PT Mentari Jasa Mulia selaku Terlapor III, PT Menara Kharisma Internusa selaku Terlapor IV, PT Deli Surya Jaya selaku Terlapor V, PT Dwi Tunggal Bersama selaku Terlapor VI, PT Bin Ali selaku Terlapor VII, PT Syahputra Anugrah Rijky selaku Terlapor VIII, PT Fermada Tri Karya selaku Terlapor IX, dan PT Bersaudara Dua Boru selaku Terlapor X untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan selama 2 (dua) Tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
 6. Melarang Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, Sdr. Edi Purnomo selaku Terlapor XII, Sdr. Suliarto selaku Terlapor XIII, Sdr. Wahidi selaku Terlapor XIV, Sdr. Rusli selaku Terlapor XV, dan Sdri. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk mengikuti tender pada bidang Konstruksi Jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan baik sebagai Komisaris, Direksi, maupun Kuasa Direksi selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
 7. Memerintahkan Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, Sdr. Rusli selaku Terlapor XV, dan Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;
- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam hal-hal tersebut di atas poin I adalah secara *mutatis mutandis*, satu kesatuan dalam hal ini maka tidak perlu diulangi lagi;
 - Bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) tersebut apabila dicermati dari diktumnya telah melanggar prinsip negara hukum dan telah melanggar asas kepastian hukum yang berlaku universal dan telah terjadi diskriminasi hukuman padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut putusan tersebut pelaku dan perbuatannya adalah sama-sama terbukti dan menyakinkan bersalah antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain, oleh karena itu putusan yang sedemikian adalah putusan yang cacat hukum;

- Bahwa di dalam putusan tersebut telah jelas terlihat Putusan KPPU telah memutuskan Para Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi di dalam *dictum* putusan selanjutnya hanya menyangkut Terlapor XI, Terlapor XV, dan Terlapor XVI dihukum membayar denda dengan besarnya denda yang berbeda dan seterusnya menghukum Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, tidak boleh mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Asahan baik sebagai komisari, direksi maupun kuasa direksi selama 2 tahun;
- Bahwa putusan tersebut adalah putusan yang bertentangan dengan hukum/kontradiksi oleh karena disatu sisi telah menyatakan terbukti bersalah dan menyakinkan Para Terlapor terbukti bersalah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi justru Terlapor I dan Terlapor XVII tidak dihukum dalam hal yang sama dan tidak dilarang ikut tender, sehingga secara hukum putusan tersebut adalah putusan yang tidak benar, tidak adil dan telah melanggar asas kepastian hukum;
- Bahwa putusan tersebut terhadap peserta Terlapor I dan Terlapor XVII secara hukum sudah jelas tidak benar dan tidak adil serta melanggar asas kepastian hukum yang ada, halmana jika dihubungkan keterangan Panitia (Terlapor I) dengan PPK (Terlapor XVII) seolah-olah telah mengamini maupun membiarkan dengan dasar tidak melaksanakan tupoksinya dengan baik atas adanya dugaan yang tidak diterima dalam proses pelelangan mengakibatkan seakan-akan Para Terlapor seluruhnya telah melakukan persekongkolan akan tetapi yang menjadi dilemanya putusan KPPU RI tersebut tidak menghukum maupun melarang Terlapor I dan Terlapor XVII di dalam *dictum* putusannya;
- Bahwa Terlapor XVI/Pemohon sangat keberatan atas pertimbangan mengenai rincian denda terhadap Terlapor XVI/Pemohon pada

Halaman 13 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 326 poin 10.11.15 yang menyebutkan hal yang memberatkan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan kepada Terlapor XVI/Pemohon oleh karena Yuniani Astuti (Terlapor XVI/Pemohon) tidak pernah hadir dalam proses persidangan, sehingga alasan yang diambil KPPU/Termohon Keberatan di dalam pertimbangan putusannya tersebut adalah tidak berdasarkan hukum serta melanggar asas kepastian hukum;

- Bahwa pertimbangan di dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tersebut tidak berdasarkan pertimbangan bukti-bukti yang cukup tanpa melihat bukti-bukti yang ada pada Terlapor XVI yaitu mengenai Akte Perubahan Perusahaan Nomor 36 tanggal 28 Februari 2013, yang diperbuat Farida Hanum, S.H. Notaris di Medan;
- Bahwa apabila dilihat dari keseluruhan sanksi dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut (bab VIII Pasal 47,48,49) sanksi atau putusan yang dijatuhkan oleh putusan KPPU yang sedemikian adalah sanksi diluar dari ketentuan pasal tersebut, sebagaimana secara tegas di dalam undang-undang/pasal tersebut tidak ada diatur larangan (tidak boleh mengikuti tender selama 2 tahun pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, seluruh Putusan (*dictum*) dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) tersebut adalah tidak benar, tidak adil dan telah melanggar kepastian hukum dan atau cacat hukum maka dari itu dimohonkan pada Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan Komsi Pengawas Persaingan Usaha RI tersebut batal demi hukum;

III. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia/Komisi Majelis yang menyatakan bahwa Terlapor XVI (dalam hal ini pihak yang keberatan) telah melakukan persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sama sekali tidak benar;

- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam hal-hal tersebut di atas poin I adalah secara Mutatis Mutandis, satu kesatuan dalam hal ini maka tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa seluruh alasan-alasan maupun dalil-dalil dan atau dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan dalam Putusan

Halaman 14 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 /KPPU/2015 tanggal 2 September 2015 tersebut, Terlapor XVI selaku pihak yang keberatan menolak atau membantahnya kecuali ada pengakuan yang secara tegas dari Terlapor XVI;

- Bahwa proyek yang dikerjakan berdasarkan uraian-uraian hukum Terlapor XVI selaku pihak yang keberatan dalam perkara ini, sebagaimana proyek pelelangan umum atas 5 (lima) paket pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 diperoleh berdasarkan proses pemenangan, pelelangan umum sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Jo Perubahannya Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 sehingga secara tegasnya Para Terlapor yaitu Terlapor I s.d Terlapor XVII tidak ada dan tidak pernah mengikuti tender sebagaimana hal yang telah dituduhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) di dalam pertimbangan maupun *dictum* putusannya dalam perkara *a quo*;
- Bahwa disamping itu Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) tersebut telah mempersoalkan mengenai masa jaminan penawaran dan mengenai koefisien harga satuan, dimana sesuai dengan prosedur pemilihan penyedia barang/jasa masih ada ketentuan yaitu evaluasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) *Juncto* Lampiran 1 Bab 1 huruf c Nomor 3 sub A, B Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 yaitu dengan system gugur yang menggunakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dari ketentuan tersebut dianut adalah jika penilaian pada setiap tahapan evaluasi tidak lulus dinyatakan gugur, oleh karena itu tahapan penilaian selanjutnya demi hukum tidak dapat di evaluasi lagi maka dari itu seyogianya secara tegas dan jelas bukan selamanya penawaran yang paling rendah (dalam hal ini pelapor yang selalu menang karena sistemnya adalah system gugur namun demikian hal itu sebenarnya adalah kewenangan mutlak, otoritas mutlak dari panitia (Terlapor I) selaku pihak pemerintah untuk menetapkan siapa yang menjadi menang dalam pemilihan pelelangan umum tersebut;
- Bahwa uraian-uraian tersebut di atas sebagaimana telah sesuai tentang Keterangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas

Halaman 15 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 antara lain yaitu:

- Bahwa Panitia diangkat melalui SK 800/291 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Dana APBD Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 tanggal 7 Februari 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan;
- Panitia menggunakan metode system gugur pasa kualifikasi pada tender *a quo*, sehingga diawali mengavaluasi data administrasi, jika data administrasi tidak memenuhi persyaratan maka akan langsung kami gugurkan dan tidak kami periksa dan tidak kami periksa atau klarifikasi lagi;
- Bahwa Panitia telah membuat dokumen pengadaan, pengumuman lelang dan dalam jadwal pengumuman tertera jadwal pendaftaran, yang kemudian pada saat masih dalam proses pendaftaran dilakukan *aanwijzing*, kami juga akan melakukan penjelasan lapangan apabila ada peserta yang memintanya, memasukkan dokumen penawaran (3-7 Mei 2013), Pemasukan dokumen Penawaran tanggal 7 Mei 2013 dilakukan dengan sistem manual, dokumen dimasukkan kedalam kotak kemudian digembok/dikunci, dimana kotak tidak dapat dipisahkan perpaket tetapi disatukan;
- Bahwa panitia melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran pada satu ruangan, masing-masing paket kami urutkan dan kami bagi tugas masing-masing panitia untuk memeriksa dokumen dan mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukan, jika gugur dalam evaluasi administrasi maka tidak akan kami lanjutkan ketahap berikutnya;
- Bahwa panitia melakukan evaluasi secara bersamaan, untuk nilai atau angka yang muncul sebagai hasil evaluasi diberikan berdasarkan adopsi dari lelang tahun 2012;
- Bahwa terdapat perbedaan dalam dokumen yang diserahkan oleh Panitia (Terlapor I) kepada PPK (Terlapor XVIII) waktu pekerjaan dilaksanakan 145 hari dan dalam kontrak yang dibuat oleh PPK (Terlapor XVII) disebutkan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dalam 141 hari, bahwa atas hal tersebut panitia



tidak melakukan perubahan baik menambahi maupun mengurangi isi dokumen tender dari peserta tender dalam hal ini disebut lelang (pelelangan umum);

- Bahwa keterangan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan Tupoksinya sebagaimana halnya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa PPK menyiapkan HPS untuk masing-masing paket menetapkan paket yang dilelangkan dan menyiapkan spesifikasi teknis (gambar proyek) dengan mengambil patokan harga satuan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Asahan serta survey harga bahan kelapangan;
 - Bahwa setelah diangkat menjadi PPK (Terlapor XVII), Suhariadi dan Tim di Dinas Pekerjaan Umum langsung membuat HPS dan perkiraan anggarannya dan diberikan kepanitia lelang;
 - Bahwa setelah adanya pemenang, PPK (Terlapor XVII) langsung menyiapkan dokumen kontrak;
- Bahwa panitia mengakui tidak melakukan pengecekan ke lapangan (pengecekan alamat) calon pemenang sebagaimana panitia tidak melakukan evaluasi sesuai dengan rincian adanya kesamaan alamat dari para peserta tender, kesamaan kesalahan penulisan jangka waktu berlakunya para peserta tender, adanya surat jaminan penawaran dari perusahaan asuransi yang berurutan, serta adanya perbedaan antara dokumen penawaran yang diberikan Panitia dengan dokumen penawaran kontrak pemenang;
- Bahwa akan tetapi PPK (Terlapor XVII) mengakui setelah penandatanganan kontrak pihak yang mengerjakan untuk tender paket 1 yang dimenangkan oleh PT Menara Kharisma Internusa dan paket 5 dimenangkan oleh PT Deli Surya Jaya namun secara prakteknya dikerjakan oleh Wahidi (PT Deli Surya Jaya);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas tidak ada satu pasal pun yang melarang Pemenang Paket 1 dan Pemenang Paket 4 dan 5 selaku Para Terlapor sebagai peserta pelelangan umum, akan tetapi malah sebaliknya untuk menjadi peserta pelelangan umum sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang adalah hak dari para peserta dalam prakteknya, sehingga hal tersebut telah biasa dilakukan



sepanjang tidak melanggar hukum, sehingga secara keseluruhan dugaan yang telah diuraikan tersebut di atas di dalam pelelangan umum adalah tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang;

- Bahwa seandainya benar ada dugaan bahwa penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh orang yang sama, hal tersebut tidaklah menyalahi hukum dan adalah hal yang wajar yang berlaku dalam penyusunan dokumen Penawaran dilakukan bantuan tenaga dari orang yang sudah memahami dan berpengalaman dalam hal menyusun dokumen baik bantuan itu diberikan oleh orang atau pihak yang secara resmi memberikan jasa untuk itu maupun tidak, untuk menghindari kegagalan akibat kekurangtahuan perihal penyusunan dokumen;
- Bahwa undang-undang tidak melarang bila satu orang memiliki dua bahkan lebih perusahaan, dan tidak ada larangan dua bahkan lebih perusahaan untuk memiliki alamat yang sama terlebih perusahaan yang berbentuk badan hukum (perseroan terbatas) yang secara hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum;
- Bahwa seterusnya bilamana Terlapor I selaku panitia dalam hal pelelangan umum ini memenangkan selaku Pemenang Paket 1, Paket 4, dan 5 tersebut sangatlah lazim dalam praktek pelelangan umum berarti tidak telah bersekongkol untuk menetapkan siapa yang menjadi pemenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan otoritas maupun wewenang mutlak dari Terlapor I selaku panitia/pemerintahan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon II Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon (Terlapor XVI) ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum Majelis Komisi/Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa Terlapor XVI, tidak terbukti secara sah dan menyangkakan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa putusan Majelis Komisi/Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tanggal 2 September 2015 Nomor 01/KPPU-L/2015 batal demi hukum, dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat kepada pihak yang mengajukan keberatan ini (Terlapor XVI);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 42/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Kis tanggal 4 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan I dan II pada tanggal 4 Mei 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 18 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pdt/2016/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 22 Juni 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 19 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Pemohon I

A. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

I. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan hukum atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) khususnya tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia tidak mempunyai Kewenangan (kompetensi) untuk memanggil, memeriksa Para Terlapor termasuk Terlapor XVI/ yang mengajukan keberatan ini dan tidak berwenang untuk memutus perkara ini, yang objeknya yaitu Pelelangan Umum 5 (lima) Paket Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa apabila dibaca dan dicermati secara keseluruhan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, mulai dari konsiderans/ pertimbangannya, bahwa yang menjadi substansinya baik dari maksud dan tujuannya mengatur supaya jangan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang ekonomi menyangkut proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana halnya proses tender 5 (lima) paket tender Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, telah sesuai sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “ Pelaku usaha dilarang bersekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehinggga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- Bahwa tegasnya Terlapor XI selaku pihak sangat keberatan (menolak) dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 01/KPPU/2015 tanggal 2 September 2015, bila menyatakan yang menjadi objek perkara adalah tender yaitu 5 (lima) paket tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, hal mana proyek tersebut bukanlah tender akan tetapi Pelelangan Umum, sebagaimana dibuktikan

Halaman 20 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 telah mengumumkan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi pada tanggal 26 April 2013 melalui website LPSE Kabupaten Asahan dan Papan Pengumuman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan dengan system gugur;

- Bahwa Oleh karena itu hal tersebut telah sesuai dan dikuatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 17 ayat (2) Kepres Nomor 80 Tahun 2006 tentang perubahan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Juncto* Peraturan Presidien Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu kabar nasional dan atau satu surat kabar provinsi, yang telah dirubah saat ini Pelelangan Umum adalah Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat;
- Bahwa sedangkan menurut Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa;
- Bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan bertitik tolak dengan Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 (Pasal 56) *Juncto* Kepres Nomor 80 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Juncto* Peraturan Presidien Nomor 70 Tahun 2012 lampiran 1 Bab IV huruf C angka 1 tersebut di atas telah jelas sebagai konsekwensi tindak lanjut secara limitatif adalah: bilamana ada terjadi penyimpangan termasuk adanya dugaan persekongkolan dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah atau proyek pengadaan, yang dananya bersumber dari APBN atau APBD dan/atau yang pengaturannya diatur dan tunduk dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Juncto* Peraturan Presidien Nomor 70 Tahun 2012, maka yang berwenang untuk memanggil, memeriksa dan

Halaman 21 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tindakan tentu dalam hal ini tidak lain adalah Menteri/Panglima/TNI/KAPOLRI/Pimpinan Lembaga Pemerintah/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur Bank Indonesia/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD/dan Pengguna barang/jasa atau pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh aparat pengawas intern Pemerintah,

- Bahwa oleh karena itu berdasar hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Pelelangan Umum Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, demi kepastian hukum dan ketertiban hukum dan untuk hukum adalah tidak mempunyai kompetensi atau tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Para Terlapor, terlebih Terlapor XI *in casu* selaku yang mengajukan keberatan dalam perkara ini;
- Bahwa sehingga hal tersebut di atas jelas-jelas telah bertolak belakang atas adanya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 17 2a point-G yang berbunyi mengenai tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP yang menyebutkan mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan atau KKN.
- Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 93 ayat (1) Point-D yang berbunyi “ PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila atas adanya pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada Pasal 27 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) *Jo* perubahannya antara lain sebagai berikut:
 1. Keterangan ayat (1) yang berbunyi “ peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan

Halaman 22 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan surat sanggahan kepada Pengguna barang/jasa apabila ditemukan antara lain yaitu:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
 - b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat.
 - c. Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan atau pejabat yang berwenang lainnya.
 - d. Adanya unsur KKN antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa.
 - e. Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota Panitia/pejabat pengadaan dan atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.
2. Keterangan ayat (4) yang berbunyi “ surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/ Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.
3. Keterangan ayat (7) yang berbunyi “ Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan Penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak.

Bahwa karena pertimbangan *Judex Facti* telah keliru dan tidak memuat alasan-alasan hukum yang cukup dalam putusannya, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan (*vide* Surat Edaran MA Nomor 03 Tahun 1974);

- II. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan hukum atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) khususnya Tentang Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tersebut adalah Putusan yang telah cacat hukum, putusan yang janggal menurut hukum atau putusan yang tidak menegakkan hukum dan keadilan.
- Bahwa sebagaimana dalam *dictum* putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) tanggal 2 September 2015 tersebut berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Sdr. Rusli selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp1.073.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Melarang PT Gilang Pratama Jaya selaku Terlapor II, PT Mentari Jasa Mulia selaku Terlapor III, PT Menara Kharisma Internusa selaku Terlapor IV, PT Deli Surya Jaya selaku Terlapor V, PT Dwi Tunggal Bersama selaku Terlapor VI, PT Bin Ali selaku Terlapor VII, PT Syahputra Anugrah Rijky selaku Terlapor VIII, PT Fermada Tri Karya selaku Terlapor IX, dan PT Bersaudara Dua Boru selaku Terlapor X untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 24 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Asahan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

6. Melarang Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, Sdr. Edi Purnomo selaku Terlapor XII, Sdr. Sulianto selaku Terlapor XIII, Sdr. Wahidi selaku Terlapor XIV, Sdr. Rusli selaku Terlapor XV, dan Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan baik sebagai Komisaris, Direksi, maupun Kuasa Direksi selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, Sdr. Rusli selaku Terlapor XV, dan Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;
- Bahwa Pemohon Kasasi I dalam dugaan melanggar Undang Undang No 5 Tahun 1999 di dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-L/2015 selain didenda sebesar Rp105.000.000,00 melarang Suwarno Mariono dan PT Gilang Pratama Jaya untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Asahan baik sebagai komisaris, maupun direksi kuasa selama 2 (dua) Tahun sejak keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
- Bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) tersebut apabila dicermati dari diktumnya telah melanggar prinsip negara hukum dan telah melanggar asas kepastian hukum yang berlaku universal dan telah terjadi diskriminasi hukuman padahal menurut putusan tersebut pelaku dan perbuatannya adalah sama-sama terbukti dan menyakinkan bersalah antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain, oleh karena itu putusan yang sedemikian adalah putusan yang cacat hukum;
- Bahwa di dalam putusan tersebut telah jelas terlihat Putusan KPPU telah memutuskan Para Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan

Halaman 25 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



tetapi di dalam *dictum* putusan selanjutnya hanya menyangkut Terlapor XI, Terlapor XV, dan Terlapor XVI dihukum membayar denda dengan besarnya denda yang berbeda dan seterusnya menghukum Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, tidak boleh mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Asahan baik sebagai komisari, direksi maupun kuasa direksi selama 2 tahun;

- Bahwa putusan tersebut adalah putusan yang bertentangan dengan hukum/Kontradiksi oleh karena disatu sisi telah menyatakan terbukti bersalah dan menyakinkan Para Terlapor terbukti bersalah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi justru Terlapor I dan Terlapor XVII tidak dihukum dalam hal yang sama dan tidak dilarang ikut tender, sehingga secara hukum putusan tersebut adalah putusan yang tidak benar, tidak adil dan telah melanggar asas kepastian hukum;
- Bahwa putusan tersebut terhadap peserta Terlapor I dan Terlapor XVII secara hukum sudah jelas tidak benar dan tidak adil serta melanggar asas kepastian hukum yang ada, halmana jika dihubungkan keterangan Panita (Terlapor I) dengan PPK (Terlapor XVII) seolah-olah telah mengamini maupun membiarkan dengan dasar tidak melaksanakan tupoksinya dengan baik atas adanya dugaan yang tidak diterima dalam proses pelelangan mengakibatkan seakan-akan Para Terlapor seluruhnya telah melakukan persekongkolan akan tetapi yang menjadi dilemanya putusan KPPU RI tersebut tidak menghukum maupun melarang Terlapor I dan Terlapor XVII di dalam *dictum* putusannya;
- Bahwa putusan tersebut terhadap peserta Terlapor XI secara hukum sudah jelas tidak benar dan tidak adil serta melanggar asas kepastian hukum yang ada;
- Bahwa adapun keikutsertaan kelompok peserta tender dalam paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5 adalah antara lain PT Gilang Pratama Jaya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, PT Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Paket 1, Paket 4, Paket 5 yang diikuti oleh PT Deli Surya Jaya, PT Mentari Jaya Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama;

- Pemenang tender Paket 1 adalah PT Menara Kharisma Internusa.
- Pemenang tender Paket 4 adalah PT Mentari Jaya Mulia.
- Pemenang tender Paket 5 adalah PT Deli Surya Jaya;

B. Paket 2, dan Paket 3 yang diikuti oleh PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru;

- Pemenang tender Paket 2 adalah PT Gilang Pratama Jaya.
- Pemenang tender Paket 3 adalah PT Syahputra Anugrah Rijky

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pertimbangan *Judex Facti a quo* adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, karna tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

III. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan hukum atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) khususnya tentang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia/Komisi Majelis yang menyatakan bahwa Terlapor XVI (dalam hal ini pihak yang keberatan) telah melakukan persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sama sekali tidak benar.

- Bahwa disamping itu Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) tersebut telah mempersoalkan mengenai masa jaminan penawaran dan mengenai koefisien harga satuan, dimana sesuai dengan Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/jasa masih ada ketentuan yaitu evaluasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) *Juncto* Lampiran 1 Bab 1 huruf c Nomor 3 sub A, B Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 yaitu dengan system gugur yang menggunakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dari ketentuan tersebut dianut adalah jika penilaian pada setiap tahapan evaluasi tidak lulus dinyatakan gugur, oleh karena itu tahapan penilaian selanjutnya demi hukum tidak dapat di evaluasi lagi maka dari itu seyogianya secara tegas dan jelas bukan

Halaman 27 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamanya penawaran yang paling rendah (dalam hal ini pelapor yang selalu menang karena sistemnya adalah system gugur namun demikian hal itu sebenarnya adalah kewenangan mutlak, otoritas mutlak dari Panitia (Terlapor I) selaku pihak pemerintah untuk menetapkan siapa yang menjadi menang dalam pemilihan Pelelangan Umum tersebut;

- Bahwa Para pihak pemilik PT yang bergerak di bidang rekanan/kontraktor serta berdomisili di Kabupaten Asahan tidak banyak hanya sekitar 8 perusahaan, dikota kabupaten yang sekecil ini tidak mungkin diantara para pihak pemilik perusahaan tidak saling mengenal satu sama lain, sebab setiap tahun para pihak pemilik perusahaan tersebut melakukan perpanjangan izin-izin yang dibutuhkan di salah satu kantor dinas yang sama, serta tergabung di dalam asosiasi untuk memperpanjang Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) baik di medan maupun di Jakarta setiap tahunnya;
- Bahwa tidak benar adanya hubungan kerjasama diantara PT-PT yang mengikuti tender sehingga menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif, apalagi pinjam-meminjam perusahaan.
- Bahwa Sdr. Rusli telah mengajukan surat pernyataan menerima putusan KPPU *a quo* dan telah menyerahkan bukti pembayaran denda berdasarkan amar putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2015 dan bersedia membayar denda yang ditetapkan sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa hal tersebut tidak benar untuk dapat dijadikan tolok ukur bahwa dugaan pelanggaran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu terbukti terhadap saya Suwarno Mariono kuasa direktur PT Gilang Pratama Jaya selaku Pemohon Keberatan mungkin saja hal ini terbukti terhadap saudara Rusli.
- Bahwa tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 46 (1) dan (2) apabila tidak terdapat keberatan, putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan

Halaman 28 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi kepada Pengadilan Negeri (*vide* Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU);

- Bahwa sebagaimana telah sesuai dalam Bab V Pelaksanaan Putusan, Pasal 7 ayat (2). Pemohon penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada pengadilan negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha. Tidak terdapat satu kalimat pun KPPU (Termohon) dapat mengampuni Terlapor serta menyetujui pembayaran denda secara cicilan;
- Bahwa Termohon Keberatan berulang kali menyebut bahwa di paket 2 yaitu Suwarno dan paket 3 adalah Rusli seluruhnya di bawah Tauke Besar yaitu Aziz Surachman dengan dalih Mohon *Judex Facti* melakukan *cross-check* Berita Acara pemeriksaan Terlapor XVII/Sdr. Suhariadi (*vide* B52), hal ini termuat secara tegas dan terang bahwa Pemohon Keberatan I/Pemohon Kasasi I mengakui hal-hal di atas tidak benar;
- Bahwa Suhariadi adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) ikut serta menandatangani cessie proses awal permohonan kredit SPK 60% dari anggaran biaya sebesar Rp5.865.300.000,00 di Bank Sumut Cabang Tanjung Balai serta tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga PT Gilang Pratama Jaya maupun pembiayaan proyek pekerjaan paket 2 lanjutan peningkatan dengan *hotmix* ruas Jalan Pasar XI menuju Silau Laut pada tahun 2013;
- Bahwa PPK hanya berhak mengawasi pekerjaan fisik proyek agar sesuai dengan bestek dan kontrak;
- Bahwa nama oknum Tauke Besar Aziz Surachman sangatlah asing dan tidak dikenal sama sekali. Dalam hal ini Termohon mengadakan dan pemohon sangat keberatan di minta kepada Termohon yang berulang kali menyebut nama Aziz Surachman selaku Tauke Besar itu untuk dapat membuktikannya;
- Bahwa Sementara itu pendanaan pekerjaan proyek tersebut tidak perlu memakai tauke besar oleh karena ada fasilitas jasa dari pihak Bank Sumut Cabang Tanjung Balai melalui kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang di sesuaikan dengan agunan di bantu dana sebesar 60% sehingga dugaan menggunakan jasa Tauke Besar Aziz Surachman hal mana Pemohon Kasasi I menyatakan sangat keberatan dan menyatakan hal tersebut adalah tidak benar;

Halaman 29 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan yang menyatakan Saudara Suwarno Mariono merupakan pemimpin atau penggagas pelanggaran pada paket 2 (Pekerjaan lanjutan peningkatan dengan *hotmix* ruas Jalan Pasar XI menuju *silau laut*) tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa lelang proyek pada Tahun 2013 dilaksanakan secara manual di dalam proses lelang tidak ada kerugian negara, perusahaan yang mengikuti lelang dan masyarakat lelang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa disamping itu juga pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan sudah diaudit oleh BPK paket 2 dinyatakan baik dan tidak bermasalah;
- Bahwa oleh karena kontraktor (rekanan) merupakan pembayar pajak final PPh dan PPh sebesar 12% dari besarnya anggaran biaya dan dipotong langsung oleh bendahara proyek.

Perjanjian yang dilarang bagian pertama oligopoli Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 - (2) Pelaku usaha patut di duga atau di anggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang, dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat(1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- Bahwa sementara Pemohon Keberatan bukan pedagang jenis barang ataupun jasa melainkan belanja infrastruktur yang sudah barang tentu tidak dapat disamakan dengan hal tersebut di atas.
 - Bahwa seterusnya bilamana Terlapor I selaku panitia dalam hal pelelangan umum ini memenangkan selaku Pemenang Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, dan 5 tersebut sangatlah lazim dalam praktek pelelangan umum berarti tidak telah bersekongkol untuk menetapkan siapa yang menjadi pemenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan otoritas maupun wewenang mutlak dari Terlapor I selaku Panitia/pemerintahan;

Halaman 30 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Putusan KPPU tersebut telah tidak membuktikan semua unsur Pasal 22 dan 23 Undang Undang Nomor 5/1999, serta dengan alasan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap bukti maupun saksi ahli, sehingga berpendapat tidak ada hal baru, hal mana disebabkan putusan KPPU dengan menggunakan bukti tidak langsung tidaklah dapat dibenarkan dimana KPPU juga telah menggunakan bukti lain yaitu dugaan dan penafsiran yang bisa dikatakan bukti tidak langsung, hal ini tidak boleh dilakukan untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha;
- Bahwa dalam pembuktiannya, KPPU hanya mendasarkan putusannya pada satu alat bukti, yaitu keterangan saksi, sementara tidak ada satu saksi pun yang memberikan keterangan adanya dugaan persekongkolan sedangkan surat, dokumen, keterangan ahli tidak pernah dihadirkan KPPU selama persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut KPPU telah melanggar hukum acara yang berlaku, hal mana laporan dugaan pelanggaran (LPD) yang disusun KPPU hanya berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan;
- Bahwa selain itu KPPU juga dinyatakan telah menerapkan pembuktian terbalik yaitu mengalihkan beban pembuktian kepada pelaku usaha yaitu PNRI, sehingga KPPU juga melanggar prinsip minimum pembuktian dan tidak berdasarkan atas pembuktian yang cukup;
- Bahwa oleh karena itu Pengadilan dalam hal ini sebagai *Judex Facti* harus menjunjung prinsip-prinsip seperti *fairness*, *due process of law*, dan hak-hak individual sebagai dasar untuk legalitas, sebagaimana doktrin Hakim terikat oleh prinsip moral dan harus memutuskan sengketa dengan mengakui hak-hak institusional seseorang, dimana undang-undang harus mencerminkan prinsip moral dalam kerangka fungsi eksistensial manusia, dalam hal demikian undang-undang atau hukum secara keseluruhan tidak mungkin dibuat bertentangan dengan hakekat manusia;
- Bahwa pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas yang berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian berkesimpulan bahwa Pemohon telah melakukan persekongkolan horizontal dalam proses paket tender adalah tidak benar dan sangat keliru, karena

Halaman 31 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada analisa fakta-fakta yang sebenarnya, sebab berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham telah terjadi perubahan anggota;

- Bahwa sehingga merupakan bukti adanya persekongkolan antara peserta tender (persekongkolan horizontal) tidak terbukti sama sekali, maka terlihat jelas bahwa Termohon hanya memasukkan fakta-fakta yang hanya berguna untuk mendukung putusannya saja yang sejak semula secara apriori memang sudah terpengaruh oleh prasangka negatif, dimana keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak yang diperiksa di KPPU, terutama keterangan Pemohon tidak dimasukkan dan/atau dipertimbangkan secara adil oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 71 K/Pdt/1998 yang menyatakan: “terbatas pada fakta yang konkrit dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dalam yang disengketakan”;

SEMA RI Nomor 03 Tahun 1974 butir 1 s/d 5 yaitu “ keputusan yang diambil *Judex Facti* harus memberikan alasan-alasan dan mempertimbangkannya”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terlapor XI (dalam hal ini pihak yang keberatan) telah melakukan persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, karna tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

IV. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dalam mengambil keputusan sebelumnya tidak pernah ada melaksanakan proses pemeriksaan persidangan sebagaimana lazimnya serta salah menerapkan hukum sehingga salah menganalisa dan salah mempertimbangkan fakta-fakta termasuk semua bukti-bukti yang ada;

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan proses persidangan yang lazimnya menurut undang-undang adalah proses pemeriksaan persidangan dimana setiap yang bersangkutan masing-masing dihadapkan baik itu Para Terlapor, saksi-saksi fakta maupun saksi-saksi ahli sama-sama didengar keterangannya, seperti biasanya dilakukan pemeriksaan silang (*cross examination*) dengan maksud



untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, bukan semua tergantung kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU yang hanya mencari kesalahan para Pemohon Keberatan II/Pemohon Kasasi II yang bersifat menduga-duga atau hanya persangkaan saja;

- Bahwa menurut kebiasaan praktek persidangan yang lazimnya seharusnya *Judex Facti* memeriksa dan menghadapi masing-masing Terlapor dengan saksi-saksi dan atau saksi ahli guna untuk membantah dan atau membela diri antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, sehingga bisa didapatkan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa KPPU telah menggunakan bukti lain yaitu dugaan dan penafsiran yang bisa dikatakan bukti tidak langsung, hal ini tidak boleh dilakukan untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha;
- Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah salah menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana kesalahan itu antara lain tidak mempertimbangkan secara seksama dan jelas dalam pertimbangan hukumnya mengenai dalil yang diajukan para Pemohon Keberatan, tidak membuktikan semua unsur Pasal 22 dan 23 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta dengan alasan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap bukti dan saksi ahli, sehingga majelis Hakim berpendapat tidak ada hal baru;
- Bahwa KPPU juga telah melanggar hukum acara yang berlaku, dimana laporan dugaan pelanggaran yang disusun KPPU hanya berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *de facto* dan *de jure*;
- Bahwa selain itu juga KPPU juga telah dinyatakan telah menerapkan pembuktian terbalik yaitu mengalihkan beban pembuktian kepada pelaku usaha dan juga melanggar prinsip minimum pembuktian dan tidak didasarkan atas pembuktian yang cukup dimana KPPU hanya mendasarkan putusannya pada satu alat bukti yaitu keterangan saksi, sementara tidak ada satu pun keterangan saksi yang dapat membuktikan Pelaku Usaha telah nyata bersalah;
- Bahwa komunikasi/interaksi antara pemenang tender dengan panitia tender dan atau antara pemenang tender dengan peserta tender lainnya sehingga kesalahan panitia tender dalam perkara a



quo serta kemiripan dokumen tender dalam perkara *a quo* tidaklah cukup kuat untuk dapat dijadikan dasar yang sah bagi KPPU;

- Bahwa seluruh pemanggilan, Pemeriksaan yang dilakukan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia/Majelis Komisi tersebut berikut Amar/Diktum putusannya telah memperlihatkan putusan yang tidak benar menurut hukum dan juga tidak adil, serta bersifat berat sebelah telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang ada dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, berdasarkan uraian-uraian antara lain sebagai berikut:
- Bahwa di dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran tidak menguji kembali maupun memeriksa kembali bukti-bukti maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh KPPU dalam proses persidangan, dimana Majelis Hakim di dalam pertimbangannya hanya mengambil alih seluruh pertimbangan dari putusan KPPU/Termohon Kasasi tersebut, sebagaimana berkesimpulan bahwasanya bukti-bukti maupun saksi yang telah diajukan, diperiksa maupun diputus oleh KPPU *a quo* sebelumnya telah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti* Hakim Majelis tingkat pertama adalah keliru dan tidak beralasan hukum yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena tidak pernah melaksanakan proses persidangan sebagaimana lazimnya menurut undang-undang dan menurut kebiasaan praktek persidangan, maka melalui Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi II memohon kepada Hakim Agung RI yang terhormat selaku *Judex Juris* yang memeriksa Kasasi ini demi hukum berkenan menyatakan Permohonan Kasasi ini dapat diterima;

Pemohon II

- A. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
 - I. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan hukum atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) khususnya tentang Komisi Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia tidak mempunyai Kewenangan (kompetensi) untuk memanggil, memeriksa Para Terlapor termasuk Terlapor XVI/ yang mengajukan keberatan ini dan tidak berwenang untuk memutus perkara ini, yang objeknya yaitu Pelelangan Umum 5 (lima) Paket Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013

- Bahwa berdasarkan Permohonan Keberatan *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya di dalam putusannya pada Halaman 157, hal mana Majelis Hakim berpendapat proyek pelelangan umum tersebut merupakan bagian dari tender dan oleh karenanya Termohon sesuai dengan tugas dan kewenangannya dapat memanggil dan memeriksa Terlapor dalam hal ini Pemohon II;
- Bahwa dari seluruh pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tersebut tidak tepat dan benar, telah salah menerapkan hukum, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang sehingga *Judex Facti* tidak teliti dan hati-hati memeriksa dan mempertimbangkan seluruh berkas yang diajukan oleh KPPU/Termohon Kasasi termasuk bukti-bukti dan fakta-fakta dalam kaitannya dengan putusan Komisi KPPU/Termohon Kasasi;
- Bahwa perlu dipertegas kembali apa yang menjadi alasan keberatan Pemohon Keberatan II/Pemohon Kasasi II sebelumnya, sebagaimana halnya disatu sisi Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU yang sekarang diganti dengan PERMA Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, dimana Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 03 Tahun 2005 memberikan definisi keberatan yang pada kesimpulannya menimbulkan konsekuensi bahwa hak-hak pelaku usaha tidak memperoleh jaminan yang memadai karena sejak semula dari pemeriksaan di KPPU tidak terjadi “*Due Process Of Law*” hal ini dikarenakan keterangan atau dokumen yang diperoleh KPPU di dalam pemeriksaan tidak diperiksa lagi keberatannya oleh PN artinya Hakim dalam hal ini tidak mencari kebenaran materil dan bersifat pasif;
- Bahwa sehingga PERMA menunjukkan sifat keberatan tentang adanya sengketa, sehingga bernuansa perdata, dimana Pasal 2

Halaman 35 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal diajukan keberatan, KPPU adalah sebagai Pihak, wajar KPPU sebagai pihak di dalam perkara keberatan atas putusan KPPU karena menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sama sekali tidak dinyatakan KPPU sebagai sebuah badan peradilan, sehingga KPPU bukan sebagai Peradilan;

- Bahwa adanya pembatasan waktu pemeriksaan pada proses keberatan perkara persaingan usaha baik tingkat Pengadilan Negeri menandakan adanya anggapan dari pembuat Undang-undang bahwa kasus persaingan usaha dapat diselesaikan dengan singkat sehingga upaya hukum keberatan masih belum jelas karena tidak adanya penjelasan yang memadai di dalam undang-undang mengenai proses pemeriksaan keberatan tersebut;
- Bahwa dengan demikian hal tersebut juga sesuai dan sejalan Putusan PK Nomor 01 PK/Pdt.Sus/2007 yang menyebutkan pada kesimpulannya Pengaturan dan wewenang KPPU tidak atau belum memadai sebagai Peradilan Khusus persaingan usaha yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman mengingat:
 1. Terdapat Inkonsistensi antara ketentuan Pasal 46, Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (5) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.
 2. Terdapatnya kerancuan dalam penggunaan istilah sehingga membingungkan dalam penerapan hukumnya apa yang ditentukan Pasal 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa KPPU bukan termasuk sebagai badan peradilan sebagaimana umumnya;
- Bahwa sehingga hal tersebut di atas jelas-jelas telah bertolak belakang atas adanya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 17 2a point-G yang berbunyi mengenai tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP yang menyebutkan mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan atau KKN.

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 93 ayat (1) Point-D yang berbunyi “ PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila atas adanya pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

Halaman 36 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada Pasal 27 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) *Jo* perubahannya antara lain sebagai berikut:

1. Keterangan ayat (1) yang berbunyi “ peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan keberatan surat sanggahan kepada Pengguna barang/jasa apabila ditemukan antara lain yaitu:
 - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
 - b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat.
 - c. Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan atau pejabat yang berwenang lainnya.
 - d. Adanya unsur KKN antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa.
 - e. Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota Panitia/pejabat pengadaan dan atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.
2. Keterangan ayat (4) yang berbunyi “ surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota//Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.
3. Keterangan ayat (7) yang berbunyi “ Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan Penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak.

Bahwa hal tersebut telah sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 422 K/PDT.SUS/2009 tanggal 12 Februari 2010;

- Bahwa Pasal 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa KPPU bukan termasuk sebagai badan peradilan sebagaimana umumnya;

Halaman 37 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaliknya apabila dikaji berdasarkan analogi peraturan yang ada, maka KPPU sebenarnya memiliki kesamaan dengan lembaga pemutus administratif yang lain, yang pada dasarnya kewenangan yang melekat pada KPPU adalah kewenangan yang bersifat administratif (Pasal 36 huruf m jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan kedudukan KPPU sebagai lembaga pemutus administratif berarti KPPU tidak berhak menggunakan irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti lazimnya putusan pengadilan;
- Bahwa dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih dan profesional telah dibentuk oleh organisasi ULP KPK (unit layanan pengadaan) yang bersifat independen dan menerapkan aturan manajemen pengadaan barang/jasa yang selalu mengedepankan prinsip persaingan sehat dalam setiap proses pelelangan/seleksi, dimana etika pengadaan barang/jasa dijadikan sebagai Mind Set dalam melaksanakan tugas di ULP, hal mana prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa digunakan sebagai *Key Performance Indikator (KPI)* yang dievaluasi setiap tahunnya, sehingga dalam hal ini KPPU tidak berwenang dalam memutus perkara *a quo*;

II. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan hukum atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) khususnya tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia tidak mempunyai Kewenangan (kompetensi) untuk memanggil, memeriksa Para Terlapor termasuk Terlapor XVI/ yang mengajukan keberatan ini dan tidak berwenang untuk memutus perkara ini, yang objeknya yaitu Pelelangan Umum 5 (lima) Paket Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa apabila dibaca dan dicermati secara keseluruhan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, mulai dari konsiderans/ pertimbangannya, bahwa yang menjadi substansinya baik dari maksud dan tujuannya mengatur supaya jangan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang ekonomi menyangkut proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana halnya proses tender 5 (lima) paket tender Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, telah sesuai sebagaimana terdapat dalam Pasal 22

Halaman 38 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “ Pelaku usaha dilarang bersekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

- Bahwa tegasnya Terlapor XVI selaku pihak sangat keberatan (menolak) dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 01/KPPU/2015 tanggal 2 September 2015, bila menyatakan yang menjadi objek perkara adalah tender yaitu 5 (lima) paket tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, hal mana proyek tersebut bukanlah tender akan tetapi Pelelangan Umum, sebagaimana dibuktikan bahwasanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 telah mengumumkan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi pada tanggal 26 April 2013 melalui website LPSE Kabupaten Asahan dan Papan Pengumuman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan dengan system gugur;
- Bahwa baik di dalam Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 *Juncto* Peraturan Pemerintah Tahun 2000 maupun Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, yang mana keputusan tersebut dinyatakan telah dicabut *Juncto* Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahannya termasuk yang mengatur mengenai pengadaan Proyek pembangunan *Jo* Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 berikut perubahannya *Jo* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tidak ada satu kata, satu Pasal atau ketentuan di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut di atas mengatur masalah tender, artinya istilah tender tidak dikenal dalam ketentuan tersebut, akan tetapi justru sebaliknya dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, untuk pengadaan barang/jasa pemerintah secara tegas disebut Pelelangan Umum ”;
- Bahwa adapun materi dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 1 butir 16 dan 17 antara lain:

Halaman 39 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 16 menyebutkan: Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
 - b. Pasal 17 menyebutkan: Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- Bahwa materi tersebut telah sesuai terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha dalam bidang ekonomi yang dapat diperdagangkan oleh konsumen, dimana pemenangnya melalui proses tender dan pengawasannya adalah Pejabat/Instansi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu yaitu wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
 - Bahwa oleh karena itu secara hukum hal tersebut di atas, jelas memiliki perbedaan sebagaimana dimaksud dengan Pelelangan Umum terhadap 5 (lima) paket pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, dimana objek yang dimaksud adalah milik pemerintah yang tidak bisa diperjual belikan kepada masyarakat umum atau konsumen;
 - Bahwa Karena itu berdasarkan hukum hal tersebut di atas telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 *Juncto* Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2000 *Juncto* Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, barang yang sebagaimana dimaksud adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
 - Bahwa objek yang dimaksud Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Barang/Jasa yang dapat diperdagangkan sementara Proyek Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 adalah Jasa yang tidak dapat

Halaman 40 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperdagangkan sehingga objek Proyek tersebut bukanlah objek sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena Proyek maupun tender tersebut tidak dapat diperdagangkan

- Bahwa untuk mempertegas perbedaan pengadaan barang/jasa pemerintah/Pelelangan umum dengan tender didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu:

- a. Pasal 1 PP Nomor 29 Tahun 2000 menyatakan Pelelangan Umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 satu media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya;

- Bahwa oleh karena itu hal tersebut telah sesuai dan dikuatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 17 ayat (2) Kepres Nomor 80 Tahun 2006 tentang Perubahan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu kabar nasional dan atau satu surat kabar provinsi, yang telah dirubah saat ini Pelelangan Umum adalah Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat;

Bahwa sedangkan menurut Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa;

- Bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan bertitik tolak dengan Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 (Pasal 56) *Juncto* Kepres Nomor 80 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 lampiran 1 Bab IV huruf C angka 1 tersebut di atas telah jelas sebagai konsekwensi tindak lanjut secara limitatif adalah: bilamana



ada terjadi penyimpangan termasuk adanya dugaan persekongkolan dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah atau proyek pengadaan, yang dananya bersumber dari APBN atau APBD dan/atau yang pengaturannya diatur dan tunduk dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, maka yang berwenang untuk memanggil, memeriksa dan mengambil tindakan tentu dalam hal ini tidak lain adalah Menteri/Panglima/TNI/KAPOLRI/Pimpinan Lembaga Pemerintah/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur Bank Indonesia/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD/dan Pengguna barang/jasa atau pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh aparat pengawas intern Pemerintah,

- Bahwa oleh karena itu berdasar hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Pelelangan Umum Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, demi kepastian hukum dan ketertiban hukum dan untuk hukum adalah tidak mempunyai kompetensi atau tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Para Terlapor, terlebih Terlapor XVI *in casu* selaku yang mengajukan keberatan dalam perkara ini;

Bahwa sehingga hal tersebut di atas jelas-jelas telah bertolak belakang atas adanya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 17 2a point-G yang berbunyi mengenai tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP yang menyebutkan mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan atau KKN.

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 93 ayat (1) Point-D yang berbunyi “ PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila atas adanya pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan



pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada Pasal 27 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) Jo perubahannya antara lain sebagai berikut:

1. Keterangan ayat (1) yang berbunyi “peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan keberatan surat sanggahan kepada Pengguna barang/jasa apabila ditemukan antara lain yaitu:
 - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
 - b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat.
 - c. Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan atau pejabat yang berwenang lainnya.
 - d. Adanya unsur KKN antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa.
 - e. Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota Panitia/pejabat pengadaan dan atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.
2. Keterangan ayat (4) yang berbunyi “ surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.
3. Keterangan ayat (7) yang berbunyi “ Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan Penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak.

Bahwa karena pertimbangan *Judex Facti* telah keliru dan tidak memuat alasan-alasan hukum yang cukup dalam putusannya, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan (*vide* Surat Edaran MA Nomor 03 Tahun 1974);



III. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan hukum atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) khususnya Tentang Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tersebut adalah Putusan yang telah cacat hukum, putusan yang janggal menurut hukum atau putusan yang tidak menegakkan hukum dan keadilan.

- Bahwa sebagaimana dalam *dictum* putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) tanggal 2 September 2015 tersebut berbunyi:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Sdr. Rusli selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp1.073.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);



5. Melarang PT Gilang Pratama Jaya selaku Terlapor II, PT Mentari Jasa Mulia selaku Terlapor III, PT Menara Kharisma Internusa selaku Terlapor IV, PT Deli Surya Jaya selaku Terlapor V, PT Dwi Tunggal Bersama selaku Terlapor VI, PT Bin Ali selaku Terlapor VII, PT Syahputra Anugrah Rijky selaku Terlapor VIII, PT Fermada Tri Karya selaku Terlapor IX, dan PT Bersaudara Dua Boru selaku Terlapor X untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan selama 2 (dua) Tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Melarang Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, Sdr. Edi Purnomo selaku Terlapor XII, Sdr. Sulianto selaku Terlapor XIII, Sdr. Wahidi selaku Terlapor XIV, Sdr. Rusli selaku Terlapor XV, dan Sdri. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk mengikuti tender pada bidang Konstruksi Jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan baik sebagai Komisaris, Direksi, maupun Kuasa Direksi selama 2 (dua) Tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, Sdr. Rusli selaku Terlapor XV, dan Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;
 - Bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) tersebut apabila dicermati dari diktumnya telah melanggar prinsip negara hukum dan telah melanggar asas kepastian hukum yang berlaku universal dan telah terjadi diskriminasi hukuman padahal menurut Putusan tersebut Pelaku dan perbuatannya adalah sama-sama terbukti dan menyakinkan bersalah antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain, oleh karena itu Putusan yang sedemikian adalah Putusan yang Cacat Hukum;
 - Bahwa di dalam putusan tersebut telah jelas terlihat Putusan KPPU telah memutuskan Para Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan



tetapi di dalam *dictum* putusan selanjutnya hanya menyangkut Terlapor XI, Terlapor XV, dan Terlapor XVI dihukum membayar denda dengan besarnya denda yang berbeda dan seterusnya menghukum Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, tidak boleh mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Asahan baik sebagai komisari, direksi maupun kuasa direksi selama 2 tahun;

- Bahwa putusan tersebut adalah putusan yang bertentangan dengan hukum/Kontradiksi oleh karena disatu sisi telah menyatakan terbukti bersalah dan menyakinkan Para Terlapor terbukti bersalah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi justru Terlapor I dan Terlapor XVII tidak dihukum dalam hal yang sama dan tidak dilarang ikut tender, sehingga secara hukum putusan tersebut adalah putusan yang tidak benar, tidak adil dan telah melanggar asas kepastian hukum;
- Bahwa putusan tersebut terhadap peserta Terlapor I dan Terlapor XVII secara hukum sudah jelas tidak benar dan tidak adil serta melanggar asas kepastian hukum yang ada, halmana jika dihubungkan keterangan Panita (Terlapor I) dengan PPK (Terlapor XVII) seolah-olah telah mengamini maupun membiarkan dengan dasar tidak melaksanakan tupoksinya dengan baik atas adanya dugaan yang tidak diterima dalam proses pelelangan mengakibatkan seakan-akan Para Terlapor seluruhnya telah melakukan persekongkolan akan tetapi yang menjadi dilemanya putusan KPPU RI tersebut tidak menghukum maupun melarang Terlapor I dan Terlapor XVII di dalam *dictum* putusannya;
- Bahwa Terlapor XVI/Pemohon sangat keberatan atas pertimbangan mengenai rincian denda terhadap Terlapor XVI/Pemohon pada halaman 326 poin 10.11.15 yang menyebutkan hal yang memberatkan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan kepada Terlapor XVI/Pemohon sebesar Rp1.073.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) oleh karena Yuniani Astuti (Terlapor XVI/Pemohon) tidak pernah hadir dalam proses persidangan, sehingga alasan yang diambil

Halaman 46 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



KPPU/Termohon Keberatan di dalam pertimbangan putusannya tersebut adalah tidak berdasarkan hukum serta melanggar asas kepastian hukum;

- Bahwa putusan tersebut terhadap peserta Terlapor XVII secara hukum sudah jelas tidak benar dan tidak adil serta melanggar asas kepastian hukum yang ada;
- Bahwa seyogyanya putusan *a quo* haruslah juga menghukum denda terhadap pihak Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia) dan Terlapor XIII Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia, Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa) dan Terlapor XII Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa, serta Terlapor V (PT Deli Surya Jaya) dan Terlapor XIV Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* juga telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 Nomor 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana disebutkan “Bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”;
- Bahwa adapun keikutsertaan kelompok peserta tender dalam paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5 adalah antara lain PT Gilang Pratama Jaya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, PT Bin Ali, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Paket 1, Paket 4, Paket 5 yang diikuti oleh PT Deli Surya Jaya, PT Mentari Jaya Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama;
 - Pemenang tender Paket 1 adalah PT Menara Kharisma Internusa.
 - Pemenang tender Paket 4 adalah PT Mentari Jaya Mulia.
 - Pemenang tender Paket 5 adalah PT Deli Surya Jaya;
 - B. Paket 2, dan Paket 3 yang diikuti oleh PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenang tender Paket 2 adalah PT Gilang Pratama Jaya.
- Pemenang tender Paket 3 adalah PT Syahputra Anugrah Rijky
- Bahwa Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia) dan Terlapor XIII adalah Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia, Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa) dan Terlapor XII Sdr Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa, sedangkan Terlapor V (PT Deli Surya Jaya) dan Terlapor XIV Sdr. Wahidi adalah selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya;
- Bahwa *quod non* Terlapor XVI dalam keterangannya pada saat pemeriksaan di KPPU adalah merupakan Staff PT Menara Kharisma Internusa, bukanlah selaku Direksi perusahaan maupun sebagai Kelompok Peserta tender yang ikut serta dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5;
- Bahwa pertimbangan mengenai rincian denda terhadap Terlapor XVI/Pemohon pada halaman 326 poin 10.11.15 yang menyebutkan hal yang memberatkan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan kepada Terlapor XVI/Pemohon Yuniani Astuti (Terlapor XVI/Pemohon) sebesar Rp1.073.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum, halmana Pemohon Kasasi II berdasar hokum bukanlah selaku pihak maupun peserta tender atas perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan sebagaimana dimaksud di atas;
- Bahwa pertimbangan di dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tersebut tidak berdasarkan pertimbangan bukti-bukti yang cukup tanpa melihat bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang ada secara *de facto* dan *de jure*;
- Bahwa apabila dilihat dari keseluruhan sanksi dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut (bab VIII Pasal 47,48,49) sanksi atau putusan yang dijatuhkan oleh putusan KPPU yang sedemikian adalah sanksi diluar dari undang-undang/pasal tersebut tidak ada diatur larangan/tidak boleh mengikuti tender selama 2 tahun pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asaha Sumatera Utara;

Halaman 48 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, seluruh Putusan (*dictum*) dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU)/Termohon Kasasi tersebut adalah tidak benar, tidak adil dan telah melanggar kepastian hukum dan atau cacat hukum maka dari itu Majelis Hakim yang telah sependapat mengabulkan serta memberikan pertimbangan hukum yang sama atas pertimbangan Putusan KPPU/Termohon Kasasi sebelumnya adalah tidak tepat sehingga seluruh pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tersebut tidak tepat dan benar, telah salah menerapkan hukum, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang;

IV. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan hukum atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) Khususnya Tentang Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia/Komisi Majelis yang menyatakan bahwa Terlapor XVI (dalam hal ini pihak yang keberatan) telah melakukan persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sama sekali tidak benar.

- Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya pada putusannya halaman 158 “ yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan KPPU dapat dibenarkan bahwa Para Pemohon benar telah melakukan persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim di atas pada putusannya halaman 159 “ maka KPPU tidak salah dalam memeriksa dan mengadili perkara Para Pemohon, karenanya pertimbangan dan pendapat selengkapya serta amar putusannya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim pemeriksa keberatan Para Pemohon, sehingga secara *Contrario* berarti Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan dan argumen Para Pemohon, oleh karenanya permohonan keberatan dari Para Pemohon dipandang tidak cukup berdasar dan beralasan hukum maka permohonan keberatan dari Para Pemohon haruslah ditolak;
- Bahwa proyek yang dikerjakan berdasarkan uraian-uraian hukum Terlapor XVI selaku pihak yang keberatan dalam perkara ini, sebagaimana Proyek Pelelangan Umum atas 5 (lima) paket pada Dinans Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan Sumatera Utara

Halaman 49 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013 diperoleh berdasarkan proses pemenangan, pelelangan Umum sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Jo Perubahannya Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 sehingga secara tegasnya Para Terlapor yaitu Terlapor I S/d Terlapor XVII tidak ada dan tidak pernah mengikuti tender sebagaimana hal yang telah dituduhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) di dalam pertimbangan maupun *dictum* putusannya dalam perkara *a quo*;

- Bahwa disamping itu Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) tersebut telah mempersoalkan mengenai masa jaminan penawaran dan mengenai koefisien harga satuan, dimana sesuai dengan Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/jasa masih ada ketentuan yaitu evaluasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) *Juncto* Lampiran 1 Bab 1 huruf c Nomor 3 sub A, B Keputusan Presiden Ri Nomor 80 Tahun 2003 yaitu dengan system gugur yang menggunakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dari ketentuan tersebut dianut adalah jika penilaian pada setiap tahapan evaluasi tidak lulus dinyatakan gugur, oleh karena itu tahapan penilaian selanjutnya demi hukum tidak dapat di evaluasi lagi maka dari itu seyogianya secara tegas dan jelas bukan selamanya penawaran yang paling rendah (dalam hal ini pelapor yang selalu menang karena sistemnya adalah system gugur namun demikian hal itu sebenarnya adalah kewenangan mutlak, otoritas mutlak dari Panitia (Terlapor I) selaku pihak pemerintah untuk menetapkan siapa yang menjadi menang dalam pemilihan Pelelangan Umum tersebut;
- Bahwa uraian-uraian tersebut di atas sebagaimana telah sesuai Tentang keterangan Panitia Pengadaan Barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 antara lain yaitu:
 1. Bahwa Panitia diangkat melalui SK 800/291 tentang penetapan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Dana APBD Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 tanggal 7 Februari 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan;

Halaman 50 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Panitia menggunakan metode system gugur pasa kualifikasi pada tender *a quo*, sehingga diawali mengavaluasi data administrasi, jika data administrais tidak memenuhi persyaratan maka akan langsung kami gugurkan dan tidak kami periksa dan tidak kami periksa atau klarifikasi lagi;
3. Bahwa Panitia telah membuat dokumen pengadaan, pengumuman lelang dan dalam jadwal pengumuman tertera jadwal pendaftaran, yang kemudian pada saat masih dalam proses pendaftaran dilakukan **Aanwijzing**, kami juga akan melakukan penjelasan Lapangan apabila ada peserta yang memintanya, memasukkan dokumen penawaran (3-7 Mei 2013), Pemasukan dokumen Penawaran tanggal 7 Mei 2013 dilakukan dengan system manual, dokumen dimasukkan kedalam kotak kemudian digembok/dikunci, dimana kotak tidsak dapat dipisahkan perpaket tetapi disatukan;
4. Bahwa panitia melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran pada satu ruangan, masing-masing paket kami urutkan dan kami bagi tugas masing-masing panitia untuk memeriksa dokumen dan mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukan, jika gugur dalam evaluasi administrasi maka tidak akan kami lanjutkan ketahap berikutnya;
5. Bahwa panitia melakukan evaluasi secara bersamaan, untuk nilai atau angka yang muncul sebagai hasil evaluasi diberikan berdasarkan adopsi dari lelang tahun 2012;
 - Bahwa terdapat perbedaan dalam dokumen yang diserahkan oleh Panitia (Terlapor I) kepada PPK (Terlapor XVIII) waktu pekerjaan dilaksanakan 145 hari dan dalam kontrak yang dibuat oleh PPK (Terlapor XVII) disebutkan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dalam 141 hari, bahwa atas hal tersebut panitia tidak melakukan perubahan baik menambahi maupun mengurangi isi dokumen tender dari peserta tender dalam hal ini disebut Lelang (pelelangan umum);
 - Bahwa keterangan Pejabat Pembuat Komitmen pada dinas pekerjaan umum kabupaten asahan Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan Tupoksinya sebagaimana halnya antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK menyiapkan HPS untuk masing-masing paket menetapkan paket yang dilelangkan dan menyiapkan spesifikasi teknis (gambar Proyek) dengan mengambil patokan harga satuan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Asahan serta survey harga bahan kelapangan;
- Bahwa setelah diangkat menjadi PPK (Terlapor XVII), Suhariadi dan Tim di Dinas Pekerjaan Umum langsung membuat HPS dan perkiraan anggarannya dan diberikan kepanitia lelang;
- Bahwa setelah adanya pemenang, PPK (Terlapor XVII) langsung menyiapkan dokumen kontrak;
- Bahwa alasan panitia mengakui tidak melakukan pengecekan ke lapangan (pengecekan alamat) calon pemenang adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sebagaimana Panitia tidak melakukan evaluasi sesuai dengan rincian adanya kesamaan alamat dari para peserta tender, kesamaan kesalahan penulisan jangka waktu berlakunya para peserta tender, adanya Surat jaminan penawaran dari perusahaan asuransi yang berurutan, serta adanya perbedaan antara dokumen penawaran yang diberikan Panitia dengan dokumen penawaran Kontrak pemenang;
- Bahwa akan tetapi PPK (Terlapor XVII) telah mengakui setelah penandatanganan kontrak pihak yang mengerjakan untuk tender Paket 1 yang dimenangkan oleh PT Menara Kharisma Internusa dan Paket 5 dimenangkan oleh PT Deli Surya Jaya namun secara prakteknya dikerjakan oleh Wahidi (PT Deli Surya Jaya);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas tidak ada satu Pasal pun yang melarang Pemenang Paket 1 dan Pemenang paket 4 dan 5 selaku Para Terlapor sebagai peserta Pelelangan Umum, akan tetapi malah sebaliknya untuk menjadi peserta pelelangan umum sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang adalah hak dari para peserta dalam prakteknya, sehingga hal tersebut telah biasa dilakukan sepanjang tidak melanggar hukum, sehingga secara keseluruhan dugaan yang telah diuraikan tersebut di atas di dalam pelelangan umum adalah tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 52 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seandainya benar ada dugaan bahwa penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh orang yang sama, hal tersebut tidaklah menyalahi hukum dan adalah hal yang wajar yang berlaku dalam penyusunan dokumen Penawaran dilakukan bantuan tenaga dari orang yang sudah memahami dan berpengalaman dalam hal menyusun dokumen baik bantuan itu diberikan oleh orang atau pihak yang secara resmi memberikan jasa untuk itu maupun tidak, untuk menghindari kegagalan akibat kekurangtahuan perihal penyusunan dokumen;
 - Bahwa KPPU mengambil kesimpulan bahwa terdapat kesamaan alamat perusahaan PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, yaitu di jalan Kasuari Nomor 46 Kel. Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan yang mana PT Deli Surya jaya juga menjalankan kegiatan usaha di alamat tersebut;
 - Bahwa halmana keterangan KPPU tersebut memiliki perbedaan dimana di dalam dokumen penawaran PT Deli Surya Jaya beralamat di jalan Budi luhur Nomor 147 Kel.Sei Sikambing C II Kel. Medan Helvetia, Medan, sedangkan dalam dokumen penawaran juga PT Mentari Jasa Mulia beralamat di jalan Darusallam Nomor 32 B Medan, sebagaimana Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan operasional perusahaan di Jalan Kasuari Nomor 46 Kel. Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan;
 - Bahwa Undang-undang tidak melarang bila satu orang memiliki dua bahkan lebih perusahaan, dan tidak ada larangan dua bahkan lebih perusahaan untuk memiliki alamat yang sama terlebih perusahaan yang berbentuk badan hukum (perseroan terbatas) yang secara hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum;
 - Bahwa panitia tender telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta tender, sehingga panitia tender tidak melakukan tindakan terhadap peserta yang mempunyai alamat yang sama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tidak ada larangan bagi peserta tender/penyedia barang/jasa untuk memiliki alamat yang sama dengan peserta tender yang lain;
- Bahwa apabila panitia tender melakukan suatu tindakan terhadap perusahaan yang memiliki alamat yang sama, maka tindakan

Halaman 53 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selain melanggar ketentuan yang berlaku *in casu* Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tetapi juga menimbulkan kerugian bagi peserta tender itu sendiri.

- Bahwa sebaiknya secara hukum eksistensinya panitia tender dijadikan sebagai para pihak sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum atau setidaknya panitia tender dapat berdiri sendiri terpisah dari penyedia barang/jasa peserta lelang di dalam pemeriksaan keberatan *a quo*;
- Bahwa seterusnya bilamana Terlapor I selaku panitia dalam hal pelelangan umum ini memenangkan selaku Pemenang Paket 1, Paket 4, dan 5 tersebut sangatlah lazim dalam praktek pelelangan umum berarti tidak telah bersekongkol untuk menetapkan siapa yang menjadi pemenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan otoritas maupun wewenang mutlak dari Terlapor I selaku Panitia /Pemerintahan;
- Bahwa atas Putusan KPPU tersebut telah tidak membuktikan semua unsur Pasal 22 dan 23 Undang Undang Nomor 5/1999, serta dengan alasan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap bukti maupun saksi ahli, sehingga berpendapat tidak ada hal baru, hal mana disebabkan putusan KPPU dengan menggunakan bukti tidak langsung tidaklah dapat dibenarkan dimana KPPU juga telah menggunakan bukti lain yaitu dugaan dan penafsiran yang bisa dikatakan bukti tidak langsung, hal ini tidak boleh dilakukan untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha;
- Bahwa dalam pembuktiannya, KPPU hanya mendasarkan putusannya pada satu alat bukti, yaitu keterangan saksi, sementara tidak ada satu saksi pun yang memberikan keterangan adanya dugaan persekongkolan sedangkan surat, dokumen, keterangan ahli tidak pernah dihadirkan KPPU selama persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut KPPU telah melanggar hukum acara yang berlaku, hal mana laporan dugaan pelanggaran (LPD) yang disusun KPPU hanya berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan;
- Bahwa selain itu KPPU juga dinyatakan telah menerapkan pembuktian terbalik yaitu mengalihkan beban pembuktian kepada pelaku usaha yaitu PNRI, sehingga KPPU juga melanggar prinsip

Halaman 54 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimum pembuktian dan tidak berdasarkan atas pembuktian yang cukup;

- Bahwa oleh karena itu Pengadilan dalam hal ini sebagai *Judex Facti* harus menjunjung prinsip-prinsip seperti *fairness*, *due process of law*, dan hak-hak individual sebagai dasar untuk legalitas, sebagaimana doktrin Hakim terikat oleh prinsip moral dan harus memutuskan sengketa dengan mengakui hak-hak institusional seseorang, dimana undang-undang harus mencerminkan prinsip moral dalam kerangka fungsi eksistensial manusia, dalam hal demikian undang-undang atau hukum secara keseluruhan tidak mungkin dibuat bertentangan dengan hakekat manusia;
- Bahwa pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas yang berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian berkesimpulan bahwa Pemohon telah melakukan persekongkolan horizontal dalam proses paket tender adalah tidak benar dan sangat keliru, karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada analisa fakta-fakta yang sebenarnya, sebab berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham telah terjadi perubahan anggota;
- Bahwa sehingga merupakan bukti adanya persekongkolan antara peserta tender (persekongkolan horizontal) tidak terbukti sama sekali, maka terlihat jelas bahwa Termohon hanya memasukkan fakta-fakta yang hanya berguna untuk mendukung putusannya saja yang sejak semula secara apriori memang sudah terpengaruh oleh prasangka negatif, dimana keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak yang diperiksa di KPPU, terutama keterangan Pemohon tidak dimasukkan dan/atau dipertimbangkan secara adil oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa lagi pula bersekongkol menurut pengertian kamus adalah kesepakatan berbuat jahat *vide* Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentu bila benar tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi II yaitu ada tidaknya melakukan persekongkolan kejahatan seharusnya menurut hukum harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran materilnya/kebenaran sesungguhnya (dibuktikan dengan adanya putusan pidana) maka dari itu KPPU/Termohon Kasasi seharusnya terlebih dahulu melaporkan perbuatan persekongkolan tersebut kepada penegak

Halaman 55 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



hukum pidana, sehingga KPPU/Termohon Kasasi dalam putusannya yang menyatakan telah terbukti melakukan persekongkolan adalah suatu putusan yang sangat premature, dan andaipun ada kerugian yang diakibat perbuatan persekongkolan tersebut KPPU adalah bukanlah pihak yang dirugikan dalam hal itu melainkan wewenang KPK yang merupakan tindak pidana korupsi;

- Bahwa maka dengan demikian cukup alasan Majelis Hakim Agung untuk mengesampingkan putusan yang sedemikian dan atau menyatakan putusan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 71 K/Pdt/1998 yang menyatakan: "terbatas pada fakta yang konkrit dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dalam yang disengketakan";

SEMA RI Nomor 03 Tahun 1974 butir 1 s/d 5 yaitu " keputusan yang diambil *Judex Facti* harus memberikan alasan-alasan dan mempertimbangkannya";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terlapor XVI (dalam hal ini pihak yang keberatan) telah melakukan persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum;

Bahwa maka dari itu Majelis Hakim yang telah sependapat mengabulkan serta memberikan pertimbangan hukum yang sama atas pertimbangan Putusan KPPU/Termohon Kasasi sebelumnya adalah tidak tepat sehingga seluruh pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tersebut tidak tepat dan benar, telah salah menerapkan hukum, telah lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh undang-undang;

- V. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dalam mengambil keputusan sebelumnya tidak pernah ada melaksanakan proses pemeriksaan persidangan sebagaimana lazimnya serta salah menerapkan hukum sehingga salah menganalisa dan salah mempertimbangkan fakta-fakta termasuk semua bukti-bukti yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan proses persidangan yang lazimnya menurut undang-undang adalah proses pemeriksaan persidangan dimana setiap yang bersangkutan masing-masing dihadapkan baik itu Para Terlapor, saksi- saksi fakta maupun saksi-saksi ahli sama-sama didengar keterangannya, seperti biasanya dilakukan pemeriksaan silang (*cross examination*) dengan maksud untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, bukan semua tergantung kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU yang hanya mencari kesalahan para Pemohon Keberatan II/Pemohon Kasasi II yang bersifat menduga-duga atau hanya persangkaan saja;
- Bahwa menurut kebiasaan praktek persidangan yang lazimnya seharusnya *Judex Facti* memeriksa dan menghadapkan masing-masing Terlapor dengan saksi-saksi dan atau saksi ahli guna untuk membantah dan atau membela diri antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, sehingga bisa didapatkan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa KPPU telah menggunakan bukti lain yaitu dugaan dan penafsiran yang bisa dikatakan bukti tidak langsung, hal ini tidak boleh dilakukan untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha;
- Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah salah menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana kesalahan itu antara lain tidak mempertimbangkan secara seksama dan jelas dalam pertimbangan hukumnya mengenai dalil yang diajukan para Pemohon Keberatan, tidak membuktikan semua unsur Pasal 22 dan 23 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta dengan alasan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap bukti dan saksi ahli, sehingga majelis Hakim berpendapat tidak ada hal baru;
- Bahwa KPPU juga telah melanggar hukum acara yang berlaku, dimana laporan dugaan pelanggaran yang disusun KPPU hanya berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *de facto* dan *de jure*;
- Bahwa selain itu juga KPPU juga telah dinyatakan telah menerapkan pembuktian terbalik yaitu mengalihkan beban pembuktian kepada pelaku usaha dan juga melanggar prinsip minimum pembuktian dan tidak didasarkan atas pembuktian yang

Halaman 57 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dimana KPPU hanya mendasarkan putusannya pada satu alat bukti yaitu keterangan saksi, sementara tidak ada satu pun keterangan saksi yang dapat membuktikan Pelaku Usaha telah nyata bersalah;

- Bahwa komunikasi/interaksi antara pemenang tender dengan panitia tender dan atau antara pemenang tender dengan peserta tender lainnya sehingga kesalahan panitia tender dalam perkara *a quo* serta kemiripan dokumen tender dalam perkara *a quo* tidaklah cukup kuat untuk dapat dijadikan dasar yang sah bagi KPPU;
- Bahwa seluruh pemanggilan, Pemeriksaan yang dilakukan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia/Majelis Komisi tersebut berikut amar/diktum putusannya telah memperlihatkan putusan yang tidak benar menurut hukum dan juga tidak adil, serta bersifat berat sebelah telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang ada dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, berdasarkan uraian-uraian antara lain sebagai berikut:
- Bahwa di dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran tidak menguji kembali maupun memeriksa kembali bukti-bukti maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh KPPU dalam proses persidangan, dimana Majelis Hakim di dalam pertimbangannya hanya mengambil alih seluruh pertimbangan dari putusan KPPU/Termohon Kasasi tersebut, sebagaimana berkesimpulan bahwasanya bukti-bukti maupun saksi yang telah diajukan, diperiksa maupun diputus oleh KPPU *a quo* sebelumnya telah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti* Hakim Majelis tingkat pertama adalah keliru dan tidak beralasan hukum yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena tidak pernah melaksanakan proses persidangan sebagaimana lazimnya menurut undang- undang dan menurut kebiasaan praktek persidangan, maka melalui Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi II memohon kepada Hakim Agung RI yang terhormat selaku *Judex Juris* yang memeriksa Kasasi ini demi hukum berkenan menyatakan Permohonan Kasasi ini dapat diterima;

Halaman 58 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Mei 2016 dan dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata antara Para Pemohon telah terdapat persekongkolan baik secara horizontal maupun secara vertikal atas paket-paket pekerjaan yang dilakukan oleh panitia tender, antara lain dengan cara-cara mengadakan perusahaan pendamping, pembuatan dokumen penawaran oleh orang yang sama dan pinjam meminjam perusahaan, termasuk persekongkolan vertikal dengan Pejabat Pembuat Komitmen antara lain berupa tindakan panitia tender tidak melakukan tugas klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terkait masa berlakunya surat penawaran termasuk tentang kesamaan dokumen para pihak, sehingga Para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Kis tanggal 4 Mei 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SUWARNO MARIONO, dan 2. YUNIANI ASTUTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUWARNO MARIONO**, dan **2. YUNIANI ASTUTI**, tersebut;

Halaman 59 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,	K e t u a,
Ttd	Ttd
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	H. Hamdi, S.H., M.Hum.
Ttd	
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd
Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:
1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 +
Jumlah : Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 60 dari 60 hal Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016